

PERAN SUPERVISOR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KSP KOPDIT PINTU AIR ROTAT - INDONESIA

Julian Elias Parera^{1*}

^{1*} Julian Elias Parera; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia, email: julianeliaspareira@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: julianeliaspareira@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Maret 2026

Direvisi: 22 Agustus 2026

Diterima: 10 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Credit; Agreement; Supervisor; Cooperative.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1897>

Abstract

The implementation of credit agreements at KSP Kopdit Pintu Air Rotat requires focused supervision to ensure that all procedures are carried out in accordance with regulations and provide certainty for both the cooperative and its members. This paper aims to explain the role of supervisors in each stage of credit agreement implementation, from the application process, document review, feasibility analysis, agreement signing, to installment payment supervision. The research methods used included direct observation, interviews, and document studies during the internship period. The findings show that supervisors have an important function in ensuring administrative accuracy, data validity, consistency in the application of procedures, and the prevention of credit risk problems. Other findings show that improving the quality of supervision also supports administrative order and members' understanding of their legal obligations in credit agreements. In conclusion, the role of supervisors is a determining factor in maintaining the smooth running, accountability, and legal certainty of credit agreement implementation in cooperatives.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pendahuluan Pembangunan ekonomi nasional merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor industri besar dan lembaga keuangan formal, melainkan juga ditopang oleh kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada nilai kebersamaan dan gotong royong. Sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kesejahteraan sosial sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan perekonomian. Prinsip demokrasi ekonomi menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan ekonomi nasional memerlukan dukungan lembaga ekonomi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Perkembangan perekonomian nasional menuntut adanya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan akses - akses terhadap layanan ekonomi.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal karena persyaratan jaminan yang ketat, prosedur administrasi yang rumit, dan rendahnya tingkat literasi keuangan. Situasi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan produktif yang seharusnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat. Kesenjangan tersebut menimbulkan kebutuhan akan lembaga keuangan alternatif berbasis komunitas yang mampu memberikan layanan keuangan secara inklusif dengan mengedepankan nilai kebersamaan, saling menolong, serta keadilan ekonomi sebagai wujud nyata dari prinsip demokrasi ekonomi.

Koperasi hadir sebagai solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan formal melalui mekanisme usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Peran koperasi menjadi strategis karena lembaga ini berfungsi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama kegiatan usaha. Kedudukan koperasi memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pengembangan koperasi sebagai perwujudan nilai gotong royong, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan semangat pembangunan nasional. Pengaturan lebih lanjut mengenai koperasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan peran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sekaligus badan usaha yang berfungsi memperkuat struktur ekonomi nasional.

Peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tampak nyata dalam praktik di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan koperasi di tingkat lokal menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan akses permodalan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh daerah yang mencerminkan peran strategis koperasi dalam memperkuat struktur ekonomi lokal. Perekonomian daerah ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro yang bersifat informal, sehingga akses masyarakat terhadap lembaga perbankan konvensional relatif terbatas. Koperasi hadir sebagai wadah ekonomi rakyat yang menyediakan layanan keuangan berbasis kebersamaan serta mendorong kemandirian ekonomi melalui penerapan prinsip saling menolong dan tanggung jawab bersama.

Peran koperasi dalam memperkuat perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Sikka, semakin terlihat melalui berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai bentuk lembaga ekonomi rakyat yang paling adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jenis koperasi ini mengalami pertumbuhan paling pesat karena menawarkan sistem pelayanan yang sederhana, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menyediakan fasilitas simpanan dan pinjaman yang mempermudah anggota dalam memperoleh modal usaha maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus melalui prosedur administratif yang rumit. Keberadaan KSP turut memperluas inklusi keuangan di wilayah pedesaan serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas. Peran ganda KSP sebagai lembaga ekonomi sekaligus sosial juga menimbulkan konsekuensi hukum, terutama dalam penyelenggaraan perjanjian kredit antara koperasi dan anggotanya yang wajib

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Sikka tercermin secara nyata melalui keberadaan KSP Kopdit Pintu Air Rotat yang berdiri pada 1 April 1995 sebagai salah satu lembaga keuangan mikro terkemuka di daerah tersebut. Koperasi ini memiliki jumlah anggota yang besar dan tersebar di berbagai kecamatan dengan layanan pembiayaan yang mencakup kebutuhan modal usaha, biaya pendidikan, serta keperluan rumah tangga. Pertumbuhan yang pesat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan administrasi dan aspek hukum perjanjian kredit.

Peningkatan jumlah anggota dan aktivitas pembiayaan di KSP Kopdit Pintu Air Rotat juga membawa tantangan tersendiri dalam pengelolaan hubungan hukum antara pengurus dan anggota. Ketidakseimbangan pemahaman menjadi kendala utama karena pengurus umumnya memiliki kemampuan administratif dan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan anggota yang masih terbatas dalam literasi hukum serta pengetahuan keuangan. Sebagian besar anggota belum memahami secara menyeluruh isi perjanjian kredit, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Keterbatasan pemahaman ini sering mengakibatkan pelanggaran terhadap klausul perjanjian, keterlambatan pembayaran, hingga munculnya sengketa hukum antara koperasi dan anggotanya. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap proses pemberian kredit serta perlunya peningkatan literasi hukum bagi seluruh anggota koperasi guna menciptakan hubungan usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi pada dasarnya membentuk hubungan hukum antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur yang tunduk pada ketentuan hukum perdata Indonesia. Hubungan hukum tersebut diwujudkan melalui perjanjian kredit yang bersifat mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pinjam meminjam merupakan perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang dapat habis karena pemakaian dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk

bertindak, objek tertentu, serta sebab yang halal. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menilai keabsahan perjanjian kredit yang dilaksanakan antara koperasi dan anggotanya serta memastikan bahwa setiap hubungan hukum dalam kegiatan simpan pinjam berjalan sesuai prinsip kepastian dan keadilan hukum

Pelaksanaan perjanjian kredit dalam koperasi tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum perdata, tetapi juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kegiatan perkoperasian. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Seluruh regulasi tersebut menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota sebagai wujud tanggung jawab hukum koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam. Prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku, namun pelaksanaannya harus memperhatikan ketertiban umum dan kesusilaan agar hubungan hukum yang terbentuk tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum dan etika sosial yang berlaku

Selain aspek-aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perjanjian kredit di KSP Kopdit Pintu Air juga menghadapi tantangan dalam efektivitas komunikasi organisasi. Penyampaian informasi mengenai isi perjanjian kredit serta konsekuensi hukum yang menyertainya belum berlangsung secara optimal kepada seluruh anggota. Sebagian petugas lapangan masih mengandalkan komunikasi lisan tanpa disertai penjelasan tertulis yang rinci, sehingga menimbulkan potensi kesalahpahaman dan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap isi perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komunikasi ke bawah (*downward communication*) dan kurang berfungsinya mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) dalam struktur organisasi koperasi. Perbaikan sistem komunikasi internal menjadi hal yang penting agar penyebaran informasi hukum dan kebijakan koperasi dapat berjalan efektif serta meningkatkan kesadaran hukum anggota dalam menjalankan kewajiban kreditnya.

Peran supervisor administrasi kredit memiliki posisi yang sangat penting dalam

menjamin pelaksanaan proses pemberian pinjaman berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur administratif yang berlaku. Fungsi pengawasan, pembinaan terhadap staf, serta koordinasi komunikasi antara pengurus dan anggota menjadi aspek utama dalam menjaga keabsahan dan efektivitas perjanjian kredit. Pengalaman praktik di KSP Kopdit Pintu Air Rotat menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum perjanjian yang konsisten, disertai tata kelola komunikasi organisasi yang baik, memiliki keterkaitan erat dalam membangun kepatuhan hukum dan menjaga stabilitas operasional koperasi. Keterpaduan antara aspek hukum dan manajerial tersebut menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Kopdit Pintu Air Rotat menjadi penting untuk memahami hubungan antara aspek hukum, administrasi, dan komunikasi organisasi dalam kegiatan perkoperasian. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penerapan hukum perjanjian dalam praktik koperasi serta penguatan perlindungan hukum bagi anggota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kredit dengan temuan empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Perkoperasian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dokumen internal koperasi, sedangkan pendekatan empiris diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan koperasi, supervisor kredit, staf administrasi, serta anggota yang bertindak sebagai debitur. Data penelitian mencakup data primer dan data sekunder yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di KSP Kopdit Pintu Air Rotat, Kabupaten Sikka, yang memiliki aktivitas simpan pinjam cukup intensif sehingga lokasi tersebut memberikan gambaran yang representatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengelompokan data, penelaahan praktik di lapangan, serta penilaian kesesuaian pelaksanaan perjanjian kredit terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat

Pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat dilakukan melalui prosedur yang terstruktur sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin keamanan dana koperasi serta memberikan kepastian hukum bagi anggota sebagai debitur. Pelaksanaan perjanjian kredit di KSP Kopdit Pintu Air Rotat dilakukan melalui beberapa tahapan yang teratur dan terukur, mulai dari pengajuan permohonan kredit hingga pencairan dana. Adapun tahapannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Tahapan pertama dimulai dengan pengajuan permohonan kredit oleh anggota koperasi.

- a. Anggota mengisi formulir permohonan pinjaman yang memuat identitas lengkap, jumlah pinjaman yang diajukan, tujuan penggunaan dana, jangka waktu pengembalian, serta kesediaan untuk memberikan jaminan apabila dipersyaratkan.
- b. Dokumen yang biasanya dilampirkan antara lain: salinan KTP, kartu anggota koperasi, slip gaji atau surat keterangan penghasilan, dan dokumen jaminan (bila ada).
- c. Kelengkapan dan kebenaran data yang diberikan menjadi dasar bagi koperasi untuk melakukan penilaian awal terhadap kelayakan pemohon kredit.

2. Verifikasi Data dan Pemeriksaan Administratif

Setelah formulir diterima, koperasi melakukan pemeriksaan administratif dan verifikasi data anggota.

- a. Tujuannya untuk memastikan bahwa data identitas, status keanggotaan, dan catatan keuangan anggota valid dan sesuai dengan arsip koperasi.
- b. Pada tahap ini, koperasi dapat meminta klarifikasi atau dokumen tambahan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
- c. Proses ini menjamin keabsahan identitas debitur serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data.

3. Analisis Kelayakan Kredit (Prinsip 5C)

Tahap berikutnya adalah analisis kelayakan kredit yang dilakukan oleh petugas atau tim kredit koperasi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character* yaitu Menilai karakter atau kepribadian pemohon, termasuk riwayat kejujuran dan kedisiplinannya dalam membayar kewajiban.
- b. *Capacity* yaitu Menilai kemampuan keuangan pemohon dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
- c. *Capital* yaitu Melihat kekuatan modal atau aset pribadi pemohon sebagai penunjang pembayaran.
- d. *Collateral* yaitu Menilai jaminan yang diserahkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
- e. *Condition of Economy* yaitu Mempertimbangkan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha pemohon yang dapat memengaruhi kemampuan membayar.

4. Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian Kredit

Jika hasil analisis sudah menunjukkan bahwa permohonan kredit layak disetujui, koperasi kemudian:

- a. Menyusun naskah perjanjian kredit tertulis, yang memuat syarat dan ketentuan seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, jadwal angsuran, jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur dan disertai saksi dan cap resmi koperasi.
- c. Secara yuridis, perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan:

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

5. Pencairan Dana Kredit

Setelah perjanjian ditandatangani dan seluruh persyaratan administratif serta jaminan terpenuhi, koperasi melakukan pencairan dana pinjaman kepada anggota.

- a. Pencairan dilakukan melalui kas koperasi atau transfer ke rekening anggota.
- b. Pada saat dana dicairkan, perjanjian kredit mulai berlaku secara efektif dan mengikat para pihak.
- c. Anggota mulai memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Pengawasan dan Pembayaran Angsuran

Tahap terakhir adalah pengawasan dan pelaksanaan pembayaran kredit.

- a. Koperasi melakukan pemantauan terhadap ketepatan pembayaran angsuran dan penggunaan dana oleh anggota.
- b. Jika ditemukan keterlambatan atau penyimpangan penggunaan dana, koperasi dapat melakukan pendekatan persuasif atau tindakan penagihan.
- c. Semua prosedur pelaksanaan kredit dilandasi oleh asas transparansi, tanggung jawab, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan internal KSP Kopdit Pintu Air Rotat

2. Bentuk Perjanjian Kredit Ditinjau dari Hukum Perjanjian

Perjanjian kredit yang digunakan oleh KSP Kopdit Pintu Air Rotat berbentuk perjanjian baku tertulis yang klausulanya telah disusun oleh pihak koperasi. Klausula tersebut mencakup identitas para pihak, jumlah pinjaman, jangka waktu kredit, bunga, tata cara pembayaran angsuran, ketentuan jaminan, sanksi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dari aspek hukum perjanjian, klausula tersebut telah memenuhi unsur syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal."

Hasil pelaksanaan magang menunjukkan bahwa perjanjian kredit di KSP Kopdit Pintu Air Rotat telah memenuhi keempat syarat tersebut. Kesepakatan para pihak dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian. Kecakapan hukum terpenuhi karena perjanjian dilakukan oleh pihak yang berwenang dan anggota yang cakap hukum. Objek perjanjian ditentukan secara jelas berupa sejumlah uang pinjaman. Tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan.

Kekuatan mengikat perjanjian kredit tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh klausula perjanjian wajib dilaksanakan oleh koperasi dan anggota sesuai dengan isi perjanjian.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Pihak-Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit yaitu Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pintu Air Rotat yang bertindak sebagai kreditur/pemberi pinjaman dan anggota KSP Kopdit Pintu Air Rotat yang bertindak sebagai penerima pinjaman/kredit. Keduanya diikat oleh perjanjian kredit tertulis yang mencerminkan kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdara), dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik.

Berikut adalah hak dan kewajiban kreditur dan debitur:

1. Hak dan Kewajiban KSP Kopdit Pintu Air Rotat (sebagai Kreditur)

a. Hak Koperasi

- 1) Menerima pembayaran kembali pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran yang disepakati.
- 2) Menerima bunga atau jasa pinjaman (service fee) sebagai imbalan atas pemberian fasilitas kredit.
- 3) Menahan jaminan (bila ada) sampai utang debitur dilunasi seluruhnya.
- 4) Menagih dan mengambil tindakan hukum apabila debitur wanprestasi (lalai atau tidak membayar).
- 5) Memeriksa penggunaan dana pinjaman untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan kredit.
- 6) Memotong simpanan anggota (simpanan wajib/sukarela) untuk pelunasan jika terjadi gagal bayar (sesuai AD/ART koperasi).
- 7) Menolak permohonan pinjaman jika tidak memenuhi syarat administrasi atau kelayakan kredit.
- 8) Mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila debitur melanggar ketentuan perjanjian (default clause).

b. Kewajiban Koperasi

- 1) Menyalurkan dana pinjaman kepada anggota sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.
- 2) Menyimpan seluruh dokumen dan data pinjaman secara aman dan rahasia.
- 3) Memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai bunga, jangka waktu, biaya administrasi, dan denda.
- 4) Menyampaikan laporan keuangan dan saldo pinjaman secara berkala kepada anggota.

- 5) Mengembalikan jaminan setelah seluruh kewajiban anggota dilunasi.
 - 6) Memperlakukan semua anggota secara adil dan tidak diskriminatif dalam pemberian kredit.
 - 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pinjaman agar sesuai tujuan produktif.
2. Hak dan Kewajiban Anggota (sebagai Debitur)
- a. Hak Anggota/Debitur
 - 1) Menerima dana pinjaman sesuai jumlah, waktu, dan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian.
 - 2) Mendapatkan informasi yang jelas tentang syarat-syarat kredit, bunga, dan kewajiban pembayaran.
 - 3) Mendapat perlakuan adil dan profesional dari pengurus koperasi.
 - 4) Mendapat bukti tertulis atas setiap pembayaran angsuran atau pelunasan.
 - 5) Mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran, bila mengalami kesulitan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Mendapatkan pengembalian jaminan setelah pinjaman dilunasi seluruhnya.
 - 7) Mengajukan keberatan atau komplain terhadap kesalahan administrasi atau tagihan yang tidak sesuai.
 - b. Kewajiban Anggota/Debitur
 - 1) Membayar kembali pinjaman sesuai jadwal, jumlah angsuran, dan bunga yang disepakati.
 - 2) Membayar denda atau biaya tambahan bila terjadi keterlambatan pembayaran (sesuai perjanjian).
 - 3) Menggunakan dana pinjaman sesuai tujuan yang diajukan (misalnya modal usaha, konsumtif, dsb).
 - 4) Memberikan data dan dokumen yang benar dan lengkap saat pengajuan pinjaman.
 - 5) Menyerahkan jaminan atau agunan (bila diwajibkan), dan menjaga nilainya selama masa kredit.
 - 6) Menjaga keanggotaan koperasi tetap aktif dengan memenuhi simpanan wajib dan ketentuan keanggotaan.
 - 7) Mematuhi semua ketentuan AD/ART koperasi dan isi perjanjian kredit.

- 8) Melaporkan kepada koperasi apabila mengalami kendala yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar.
- 9) Tidak memindahtangankan, menjual, atau menggadaikan jaminan tanpa persetujuan koperasi.
- 10) Bersedia menerima tindakan hukum sesuai ketentuan apabila melakukan wanprestasi.

4. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila anggota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. KSP Kopdit Pintu Air Rotat pada praktiknya mengutamakan penyelesaian sengketa secara internal melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip nilai-nilai koperasi yang menekankan solidaritas dan kebersamaan. Apabila penyelesaian internal tidak tercapai, koperasi memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur. Langkah hukum yang dapat ditempuh meliputi pemberian somasi, eksekusi jaminan, serta pengajuan gugatan perdata.

Ketentuan mengenai akibat hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.”

5. Kasus Wanprestasi di KSP Kopdit Pintu Air

Seorang anggota KSP Kopdit Pintu Air Rotat (selanjutnya disebut Debitur) mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp50.000.000,- kepada KSP Kopdit Pintu Air (selanjutnya disebut Kreditur) dengan jangka waktu 36 bulan. Pinjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tersebut, debitur berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sesuai jadwal yang telah disepakati. Wanprestasi terbukti terjadi pada periode bulan ke-10 sampai bulan ke-14, saat debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran selama lima bulan berturut-turut tanpa menyampaikan pemberitahuan resmi kepada koperasi, sehingga ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit tidak terpenuhi. KSP Kopdit Pintu Air telah menerapkan serangkaian langkah penyelesaian

melalui penyampaian teguran lisan dan tertulis, pelaksanaan pendekatan persuasif, proses musyawarah, serta pemberian opsi restrukturisasi kredit berupa penjadwalan ulang angsuran. Seluruh langkah tersebut belum menghasilkan penyelesaian, sebab debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pengenaan denda keterlambatan, intensifikasi proses penagihan, serta kemungkinan pengambilan tindakan hukum atau pelaksanaan eksekusi jaminan apabila pelanggaran terus berlanjut. Secara yuridis, tindakan debitur memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit telah berlangsung melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis, meliputi tahap pengajuan permohonan, analisis kelayakan kredit, penandatanganan perjanjian, hingga pencairan dana. Prosedur tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam kegiatan simpan pinjam koperasi. Perjanjian kredit yang digunakan berbentuk perjanjian baku tertulis yang secara yuridis memenuhi syarat sah perjanjian serta memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur pada umumnya berjalan sesuai ketentuan perjanjian dan asas itikad baik, sedangkan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi lebih mengutamakan mekanisme internal melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, sementara upaya hukum ditempuh sebagai langkah terakhir. Secara keseluruhan, pelaksanaan perjanjian kredit telah sesuai dengan prinsip hukum perjanjian serta ketentuan peraturan perkoperasian, meskipun beberapa aspek tetap memerlukan evaluasi untuk memperkuat perlindungan hukum serta menciptakan keseimbangan kedudukan hukum antara koperasi dan anggota.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai efektivitas klausula perjanjian baku, penerapan manajemen risiko kredit, serta mekanisme perlindungan hukum bagi anggota dalam sistem perkoperasian. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan penelitian yang lebih mendalam pada bidang hukum perjanjian dan praktik simpan pinjam. Peneliti menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak di KSP Kopdit Pintu Air Rotat yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kesempatan untuk memperoleh data, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhamad. (1992). Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya
- Artiana. (2022). Keterampilan Supervisor Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2, 2.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Budiono, Herlien. (2009). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chaniago, A. (1984). Koperasi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hatta, M. (1954). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jumaidi, L. T. (2021). Akuntansi koperasi. Penerbit Peneleh.
- Kartasapoetra, G. (2003). Praktek Peolahan Koperasi Indonesia. Jakarta: Bina Adiaksara-edisi 7
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perjanjian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Tentang Perjanjian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 Tentang Pinjam meminjam.
- Komaruddin. (2002). Manjemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- KSP Kopdit Pintu Air. Profil dan Informasi Kelembagaan. Diakses

dari <https://kspkopditpintuair.com/> pada tanggal 11 Desember 2025.

- Limbong, Bernhard. (2010). *Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Mori, V. D. M., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2024). Peranan KSP Kopdit Pintu Air dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Cabang Maumere. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(3), 312-341.
<https://doi.org/10.61132/jieap.v1i3.459>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Prodjodikoro, Wirdjono. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Silverius Y. Seoharso, S. S. (2022). *Menjawab Tantangan Menjadi Supervisor di Era Digital* (Leni Marlin Lase (ed.); 1st ed.). CV ANDI OFFSET.
- Sofyan, M., Aulia, D., & Siregar, F. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Supervisor dan Penghargaan Terhadap Motivasi Kerja Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Permata Bunda Tahun 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(1), 10-16.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa
- Sudarsono & Edilus. (2017). *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiarto, dkk. (2021). *Arti, Fungsi dan Peran Koperasi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Thomas Suyatno, dkk, 1988, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta
- Widiyanti, Ninik & Sunindhia (2009). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta